

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Konvensi Stockholm merupakan perjanjian Internasional yang diadakan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari Bahan Pencemar Organik yang Persisten. Konvensi Stockholm mengatur tentang pengecualian, pencegahan, larangan pemakaian Bahan Pencemar Organik yang Persisten yang diatur dalam Pasal 30 yang berisi Lampiran A eliminasi, Lampiran B larangan, Lampiran C produksi disengaja dan Lampiran D persyaratan informasi dan kriteria screening.
2. Implementasi Konvensi Stockholm tahun 1972 terhadap Bahan Kimia Sintetis di Indonesia. Diratifikasi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm *Convention On Persistent Organic Pollutans* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten). Disamping itu Pasal 1 Butir 14 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Probabilitas Penggunaan Kimia Sebagai Senjata Kimia, PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, juga mengatur tentang bahan kimia sintetis

(pencemaran organik persisten). Namun ketentuan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya masih banyak juga orang yang tidak memperdulikan lingkungan hidup dengan membuang sampah plastik di lingkungan sekitar yang membahayakan lingkungan hidup.

## **B. SARAN**

Dari pembahasan sebelumnya dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Mengingat Bahan Pencemar Organik yang Persisten yang merugikan kesehatan manusia, lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya, maka penggunaan Bahan Pencemar Organik yang Persisten harus dilaksanakan dengan baik dan efektif dan adanya pengawasan yang ketat agar benar-benar dikelola dengan baik.
2. Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut serta dalam meratifikasi Konvensi Stockholm tahun 1972, Indonesia harus tetap melaksanakan isi dari Konvensi Stockholm tersebut, dan dalam hal ini Indonesia harus tetap waspada agar masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahan kimia yang berlebihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Achmad Faishal, 2016, **Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Pradigma Industri Hijau**, Pustaka Yustisia

Bambang Sunggono, 2015, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada.

Emil Salim, 1995, **Lingkungan Hidup dan Pembangunan**, PT. Mutiara Sumber Widya.

Ida bagus wyasa pura, 2003, **Hukum Lingkungan Internasional Prespektif Bisnis Internasional**, PT Refika Aditama.

M. Daud Silalahi, 1996, **Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia**, PT. Alumni

Nomensen Sinamo, 2018, **Pokok-Pokok Hukum Lingkungan**, Jala Permata Aksara

Otto Sumarto, 2004, **Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan**, djambatan, Jakarta

R.M.Gatot. Soemartono, 1997, **Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia**, Sinar Grafika.

Takdir Rahmadi, 2011, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada.

### B. Peraturan Perundang-undang dan Konvensi

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengasahan *Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutans* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)

Peraturan Mentri lingkungan hidup Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan beracun

Keputusan Menteri Tentang Keselamatan Kerja Republik Indonesia No. Kep/187/MEN/1999 Tentang Pengendalian Bahan Berbahaya Kimia Ditempat Kerja

Konvensi Stockholm Tahun 1972 Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten

### C. Sumber Lainnya

Agnas setiawan, 2014, *Jenis-jenis Lingkungan Hidup*, <https://geograph88.blogspot.com/2014/02/jenis-lingkungan-hidup-.html?m=1>, di akses pada tanggal 17 oktober 2018, pukul 19.45

Aulialia, 2015, *Pencemaran Lingkungan Hidup dan Dampaknya*, <https://ilmugeografi.com/biogeografi/pencemaran-lingkungan-hidup>, di akses pada tanggal 2 September 2018, pukul 15.30

BBC News, 2018, *Paus di Wakatobi Telan 115 Gelas Plastik dan Sandal Jepit* <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org> di akses pada tanggal 9 desember 2018, pukul 14.00

Desy fatma, 2016, *akibat lingkungan hidup*, <https://www.google.co.id/amp/s/ilmugeografi.com/fenomena-alam/dampak-pencemaran-lingkungan/amp>, di akses pada tanggal 17 agustus 2018, pukul 20.10

Dave, 2011, *lingkungan eksternal sistem politiik Indonesia*, <https://www.google.co.id/amp/s/davidkurnia.wordpress.com/2011/10/30/lingkungan-eksternal-sistem-politik-indonesia/amp/> , di akses pada tanggal 31 oktober 2018, pukul 21.00

Fuji pratiwi, 2018, *mikroplastik dari kompos bisa cemari air dan tanah*, <https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/p6sh4n359> diakses pada tanggal 8 november 2018, pukul 21.00

Greenpeace, 2012, *sebelas bahan kimia berbahaya yang harus diakhiri penggunaanya* <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/toxics/air/sebelas-bahan-kimia-berbahaya/2013> diakses pada tanggal 9 september 2018, pukul 11.30

- Kementrian Lingkungan Hidup, Jenis Bahan Pencemar Organik Yang Persisten (POPs), <https://www.menlh.go.id/jenis-bahan-pencemar-organik-yang-persisten-pops/>
- Koran Akar Rumput, 2009, Dr. Henri Bastaman Konvensi Stockholm pasti diratifikasi, <http://www.menlh.go.id/dr-henri-bastaman-kovensio-stockholm-pasti-diratifikasi/> diakses pada tanggal 15 januari 2019, pukul 22.00
- Pcb Free Indonesia,2015, *Jenis Bahan Pencemar Organik yang Persisten*,Menlhk.go.id/jenis -bahan-pencemar -organik-yang-peristen-pops /2015/agustus/26diakses pada tanggal 5 september 2018, pukul 17.00
- Pcb Free Indonesia, 2015, Konvensi Stockholm, <http://pbcfreeindonesia.menlhk.go.id/konvensi-stockholm/>, diakses pada tanggal 15 januari 2019, pukul 21.00
- Pikiran rakyat, 2015, [www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/03/16/mikroplastik-cemari-air-mineral-hingga-sungai-dan-lautan-421365](http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/03/16/mikroplastik-cemari-air-mineral-hingga-sungai-dan-lautan-421365) di akses pada tanggal 5 september 2018, pukul 16.00
- Wikipedia, 2016, *kimia* <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kimia/> diakses pada tanggal 8 september 2018, pukul 12.30